



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vevi Agustina Binti Alm. Mujilan;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/16 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Krajan RT 014/RW 04  
Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu,  
Kabupaten Trenggalek, domisili Perum  
Griya Cemara Paju Jl. Yos Sudarso Gg.  
3B, Kelurahan Paju, Kecamatan  
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Vevi Agustina Binti Alm. Mujilan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 November 2024;

Terdakwa Vevi Agustina Binti Alm. Mujilan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa Vevi Agustina Binti Alm. Mujilan didampingi Penasihat Hukum Haris Yudhianto, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 38 RT 006/RW 002, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek,

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021225/PROBONO/PN.TL/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Register Nomor 6/K.Kh/2025/PN Trk tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VEVI AGUSTINA Binti Alm. MUJILAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VEVI AGUSTINA Binti Alm. MUJILAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2015 ;
  - 1 (satu) Lembar KARTU PESERTA UJIAN CPNS 2014 FORMASI UMUM Pemerintah Kab. Bojonegoro atas nama DONI MISUNAWAN ;
  - 1 (satu) Lembar print out rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0222262241 atas nama ENDANG SUSIATI periode bulan Januari – Desember 2014 ;

kembali kepada saksi ENDANG SUSIATI; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/TGAL/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa VEVIE AGUSTINA Binti Alm. MUJILAN dalam kurun waktu bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 bertempat di kantor Kas Pembantu Bank Jatim RSUD Trenggalek dan di rumah saksi ENDANG SUSIATI yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro Rt. 009 Rw. 003 Kel. Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama ibunya yang bernama SUHARTATI menemui saksi ENDANG SUSIATI (korban) di Kantor Dinas Kesehatan Trenggalek dengan keperluan meminjam uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan terdakwa akan membeli tanah lalu korban melakukan tarik tunai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening bank Jatim no rek 0222262241 atas nama ENDANG SUSIATI selanjutnya korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan pada saat menyerahkan uang tersebut korban menyampaikan kepada terdakwa agar uang segera dikembalikan karena akan digunakan untuk mendaftarkan anak korban yaitu saksi DONI MISUNAWAN untuk masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
- Bahwa beberapa hari setelah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa kapan akan mengembalikan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipinjam lalu terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukkan saksi DONI MISUNAWAN dalam penerimaan CPNS di Kab. Bojonegoro tahun 2014 melalui kenalan terdakwa yang bernama ROHMAD dengan menyerahkan jaminan berupa uang dan untuk meyakinkan korban agar mau memasukkan saksi DONI MISUNAWAN dalam penerimaan CPNS tersebut kemudian terdakwa mengatakan, "saya, mas saya, istri mas saya, saudara suami saya masuk CPNS melalui jalurnya" ;

- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa yang menyampaikan keberhasilan teman terdakwa telah memasukkan keluarga terdakwa sebagai CPNS tersebut membuat korban tertarik untuk memasukan saksi DONI MISUNAWAN menjadi CPNS di Kab. Bojonegoro tahun 2014 melalui kenalan terdakwa tersebut lalu korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipinjam terdakwa tersebut untuk jaminan memasukkan saksi DONI MISUNAWAN dalam penerimaan CPNS di Kab. Bojonegoro tahun 2014 melalui kenalan terdakwa dan kemudian saksi DONI MISUNAWAN mengikuti test penerimaan CPNS Kab. Bojonegoro tahun 2014 dengan nomor peserta 6527-2-001002 ;
- Bahwa yang sebenarnya terdakwa tidak tahu secara pasti apa pekerjaan ROHMAD hanya "dengar-dengar" saja pekerjaan ROHMAD adalah PNS di Kab. Blitar bahkan terdakwa juga tidak mengetahui secara pasti domisili ROHMAD karena kadang-kadang ROHMAT berada di Blitar kadang-kadang berada di Sidoarjo ;
- Bahwa selang beberapa bulan setelah saksi DONI MISUNAWAN mengikuti test CPNS Kab. Bojonegoro tahun 20214 kemudian sekira pulan Juli 2014 bertempat di rumah korban di Jl. Ki Mangun Sarkoro, Rt. 009, Rw. 03 Kel. Sumbergedong, Kec./Kab. Trenggalek terdakwa meminta uang lagi kepada korban dengan alasan karena ijazah saksi DONI MISUNAWAN adalah D-III maka harus menambah uang kemudian terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga jumlah uang jaminan untuk memasukkan saksi DONI MISUNAWAN menjadi CPNS Kab. Bojonegoro yang diserahkan korban kepada terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata saksi DONI MISUNAWAN tidak lulus dalam penerimaan CPNS Kab. Bojonegoro tahun 20214 lalu korban menagih janji terdakwa yang bisa memasukkan saksi DONI MISUNAWAN sebagai CPNS di

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro tahun 2014 dan terdakwa mengatakan agar saksi DONI MISUNAWAN menunggu jika nanti ada peserta test yang mengundurkan diri maka saksi DONI MISUNAWAN bisa menggantikannya ;

- Bahwa ternyata janji-janji terdakwa untuk memasukkan saksi DONI MISUNAWAN menjadi CPNS di Bojonegoro tahun 2014 tidak ada kenyataannya dan saksi DONI MISUNAWAN tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai CPNS Kab. Bojonegoro lalu korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang jaminan yang telah diserahkan lalu terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 2015 yang isinya apabila hingga tanggal 31 Agustus 2015 saksi DONI MISUNAWAN tidak dipanggil pemberkasan CPNS maka terdakwa bersedia mengembalikan uang jaminan dan apabila terdakwa tidak mengembalikan uang jaminan maka korban bisa menuntut lewat jalur hukum ;
- Bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2015 ternyata saksi DONI MISUNAWAN tidak dipanggil pemberkasan CPNS lalu korban bersama saksi DONI MISUNAWAN beberapa kali datang ke rumah terdakwa untuk meminta kembali uang jaminan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) namun terdakwa hanya janji-janji saja hingga akhirnya terdakwa tidak bisa ditemui di rumahnya bahkan nomor handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian yang cukup besar lebih kurang Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Trenggalek ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 K.U.H.Pidana . -----

A t a u ;

K e d u a :

----- Bahwa terdakwa VEVIE AGUSTINA Binti Alm. MUJILAN dalam kurun waktu bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 bertempat di kantor Kas Pembantu Bank Jatim RSUD Trenggalek dan di rumah saksi ENDANG SUSIATI yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro Rt. 009 Rw. 003 Kel. Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama ibunya yang bernama SUHARTATI menemui saksi ENDANG SUSIATI (korban) di Kantor Dinas Kesehatan Trenggalek dengan keperluan meminjam uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan terdakwa akan membeli tanah lalu korban melakukan tarik tunai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening bank Jatim no rek 0222262241 atas nama ENDANG SUSIATI selanjutnya korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan pada saat menyerahkan uang tersebut korban menyampaikan kepada terdakwa agar uang segera dikembalikan karena akan digunakan untuk mendaftarkan anak korban yaitu saksi DONI MISUNAWAN untuk masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
- Bahwa beberapa hari setelah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa kapan akan mengembalikan uang yang dipinjam kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukkan saksi DONI MISUNAWAN dalam penerimaan CPNS di Kab. Bojonegoro tahun 2014 melalui kenalan terdakwa dengan menyerahkan jaminan berupa uang dan terdakwa menyampaikan bahwa, "saya, mas saya, istri mas saya, saudara suami saya masuk CPNS melalui jalurnya" ;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa dan ibu terdakwa berteman baik karena merupakan teman kerja di RSUD Doter Soedomo Trenggalek sehingga korban percaya dan tertarik untuk memasukan saksi DONI MISUNAWAN menjadi CPNS di Kab. Bojonegoro tahun 2014 melalui kenalan terdakwa tersebut lalu korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipinjam terdakwa tersebut untuk jaminan memasukkan saksi DONI MISUNAWAN dalam penerimaan CPNS di Kab. Bojonegoro tahun 2014 melalui kenalan terdakwa dan kemudian saksi DONI MISUNAWAN mengikuti test penerimaan CPNS Kab. Bojonegoro tahun 2014 dengan nomor peserta 6527-2-001002 ;
- Bahwa selang beberapa bulan setelah saksi DONI MISUNAWAN mengikuti test CPNS Kab. Bojonegoro tahun 2014 kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada korban dengan alasan karena ijazah saksi DONI MISUNAWAN adalah D-III maka harus menambah uang kemudian terdakwa datang ke rumah korban di Jl. Ki Mangun Sarkoro, Rt. 009, Rw. 03 Kel.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbergedong, Kec./Kab. Trenggalek meminta tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga jumlah uang jaminan untuk memasukkan saksi DONI MISUNAWAN menjadi CPNS Kab. Bojonegoro tahun 2014 yang diserahkan korban kepada terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa ternyata saksi DONI MISUNAWAN tidak lulus dalam penerimaan CPNS Kab. Bojonegoro tahun 2014 lalu korban menagih janji terdakwa yang bisa memasukkan saksi DONI MISUNAWAN sebagai CPNS di Bojonegoro dan terdakwa mengatakan agar saksi DONI MISUNAWAN menunggu jika nanti ada peserta test yang mengundurkan diri maka saksi DONI MISUNAWAN bisa menggantikannya ;
- Bahwa ternyata janji-janji terdakwa untuk memasukkan saksi DONI MISUNAWAN menjadi CPNS di Bojonegoro tahun 2014 tidak ada kenyataannya dan saksi DONI MISUNAWAN tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai CPNS Kab. Bojonegoro lalu korban meminta agar terdakwa mengembalikan uang jaminan yang telah diserahkan lalu terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 2015 yang isinya apabila hingga tanggal 31 Agustus 2015 saksi DONI MISUNAWAN tidak dipanggil pemberkasan CPNS maka terdakwa bersedia mengembalikan uang jaminan dan apabila terdakwa tidak mengembalikan uang jaminan maka korban bisa menuntut lewat jalur hukum ;
- Bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2015 ternyata saksi DONI MISUNAWAN tidak dipanggil pemberkasan CPNS lalu korban bersama saksi DONI MISUNAWAN beberapa kali datang ke rumah terdakwa untuk meminta kembali uang jaminan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) namun terdakwa hanya janji-janji saja hingga akhirnya terdakwa tidak bisa ditemui di rumahnya bahkan nomor handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian yang cukup besar lebih kurang Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Trenggalek ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 K.U.H.Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Endang Susiati binti Miskan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengalami penipuan dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2014;
  - Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa penipuan tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro RT 009/RW 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak dirinya masih kecil karena ibu Terdakwa yang bernama Suhartati adalah sahabat saksi yang sama-sama bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa awal mula peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dimana Suhartati bersama dengan Terdakwa datang menemui saksi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek untuk keperluan meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan Terdakwa hendak membeli tanah;
  - Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan jika ayahnya memiliki truk yang saat itu sedang dalam proses untuk dijual sehingga Terdakwa dapat mengembalikan uang saksi dalam waktu yang tidak lama;
  - Bahwa karena saksi tidak membawa uang tunai dalam jumlah tersebut, saksi kemudian bersama-sama dengan Suhartati dan Terdakwa pergi ke Kantor Kas Pembantu Bank Jatim RSUD Trenggalek untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa setelah saksi berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Teller Bank kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Suhartati;
  - Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika uang tersebut hendak digunakan oleh saksi untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Doni Misunawan menjadi PNS dengan tujuan agar uang tersebut segera dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa karena penyampaian saksi tersebut, Terdakwa justru menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa dapat memasukkan anak saksi yang bernama Doni Misunawan tersebut pada penerimaan CPNS;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika dirinya dapat memasukkan anak saksi dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Bojonegoro. Karena tegiur, saksi akhirnya menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya dikembalikan kepada saksi digunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan anak saksi menjadi PNS di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada anaknya yang bernama Doni Misunawan jika dirinya berusaha memasukkan anaknya tersebut menjadi PNS melalui Terdakwa dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar anaknya tersebut mempersiapkan diri dan semangat;
- Bahwa beberapa bulan kemudian dan masih di tahun 2014, Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar anak saksi dapat menjadi CPNS di Kabupaten Bojonegoro dan saat itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa beberapa hari setelahnya dan masih di tahun 2014, Terdakwa mengabari saksi lagi jika Ijasah D-III harus menambah uang lagi sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan lagi kepada Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa kemudian di tahun 2014 yang saksi lupa bulannya, anak saksi yang bernama Doni Misunawan yang mengikuti tes CPNS di Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak lulus sehingga saksi berusaha menagih janji Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa agar saksi menunggu jika ada yang mengundurkan diri maka anak saksi tersebut yang akan menggantikannya;
- Bahwa kabar mengenai hal tersebut ternyata tidak ada realisasinya sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menyampaikan jika uang saksi tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang mengusahakan anak saksi lulus pada CPNS Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi berusaha meminta kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa membuat surat perjanjian pada tanggal 13 Agustus 2015 tentang kesanggupan pengembalian uang apabila sampai tanggal 31 Agustus 2015 anak saksi tidak dipanggil pemberkasan CPNS;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian tersebut adalah surat yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak saksi tidak menjadi CPNS di Kabupaten Bojonegoro dan uang saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dimana uang saksi yang sudah diberikan kepada Terdakwa totalnya sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain meminta sejumlah uang, Terdakwa hanya meminta nomor peserta ujian CPNS tahun 2014 milik anak saksi saja tanpa meminta persyaratan lainnya sehingga selain uang tunai saksi juga menyerahkan nomor peserta ujian CPNS milik anak saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mendaftarkan dirinya sendiri dalam penerimaan CPNS tahun 2014 tersebut dengan nomor pendaftaran 6527-2-001002 atas nama Doni Misunawan dan proses pendaftaran tersebut tidak ada yang membantu anak saksi melainkan anak saksi sendiri yang melakukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena Terdakwa selalu berjanji mengembalikan uang saksi namun uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi namun saksiilah yang meminta Terdakwa untuk membantu Saksi Doni Misunawan lolos dalam seleksi CPNS;

2. **Doni Misunawan Bin Sudarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung saksi yaitu Endang Susiati telah ditipu oleh Terdakwa dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Juli di tahun 2014;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi di 2 (dua) tempat yaitu di Kantor Kas Pembantu Bank Jatim RSUD Trenggalek dan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sakoro RT 009/RW 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengenal Terdakwa karena saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015 ketika Terdakwa datang ke rumah saksi membawa surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ibu kandung saksi hingga ibu kandung saksi mengalami peristiwa penipuan tersebut;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri pada tahun 2014 mengetahui ada pendaftaran CPNS di Kabupaten Bojonegoro lalu hal tersebut saksi sampaikan kepada ibu kandung saksi dan saksi diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi CPNS di Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 tersebut;
- Bahwa beberapa bulan kemudian ibu kandung saksi memberitahu kepada saksi jika ibu kandung saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa agar saksi diterima menjadi PNS di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS di Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 dengan nomor peserta 6527-2-001002 atas nama Doni Misunawan kualifikasi pendidikan D-III untuk formasi jabatan Pelaksana Analis Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa ternyata pada saat saksi mengikuti seleksi CPNS tersebut saksi gagal/tidak lolos dalam tahapan awal seleksi sehingga hal tersebut saksi beritahukan kepada ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana kesepakatan ibu kandung saksi dengan Terdakwa namun seperti yang disampaikan ibu kandung saksi Terdakwa dapat membantu saksi lolos dalam seleksi CPNS Kabupaten Bojonegoro setelah membayar sejumlah uang;
- Bahwa ibu kandung saksi telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar meloloskan saksi dalam seleksi CPNS di Kabupaten Bojonegoro tahun 2014;
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa, ibu kandung saksi selalu memberitahukannya kepada saksi dengan tujuan agar saksi bersemangat dan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS;
- Bahwa benar Terdakwa membuat surat perjanjian pada tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan dibawa oleh Terdakwa sendiri ke rumah saksi untuk ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 tidak ada pemanggilan pemberkasan CPNS untuk saksi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang maka saksi selaku pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut dapat menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah dibantu oleh siapapun dalam proses pendaftaran peserta CPNS Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 karena Terdakwa hanya meminta nomor peserta saksi saja;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut ibu kandung saksi mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi namun hanya pernah satu kali bertemu saat nge-print;
- 3. **Bambang Purwanto, SH., MH., bin Moedjijo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah seorang pengacara dan sekitar bulan Februari tahun 2024 Saksi Endang Susiati datang ke rumah saksi menceritakan peristiwa dugaan penipuan yang dialaminya dengan modus bisa meloloskan anaknya yang bernama Doni Misunawan dalam seleksi CPNS di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014;
  - Bahwa Saksi Endang Susiati mengatakan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dari cerita yang disampaikan oleh Saksi Endang Susiati kepada saksi peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa yang datang bersama dengan ibunya yang bernama Suhartati menemui Saksi Endang Susiati di kantornya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan Terdakwa hendak membeli tanah dan disanggupi oleh Saksi Endang Susiati;
  - Bahwa Saksi Endang Susiati memberikan uangnya kepada Terdakwa setelah mengambilnya melalui Teller Bank Jatim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa saat menyerahkan uang tersebut Saksi Endang Susiati juga mengatakan kepada Terdakwa jika uang tersebut sebenarnya hendak dipergunakan untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Doni Misunawan menjadi PNS dengan tujuan agar Terdakwa segera mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut, namun Terdakwa saat itu justru menawarkan kepada Saksi Endang Susiati jika Terdakwa mampu meloloskan anaknya dalam penerimaan CPNS;
  - Bahwa beberapa hari setelah Saksi Endang Susiati menyerahkan pinjaman kepada Terdakwa, Saksi Endang Susiati menanyakan kejelasan uang yang dipinjamnya tersebut namun Terdakwa justru mengatakan jika dirinya bisa memasukkan Doni Misunawan dalam penerimaan CPNS Kabupaten Bojonegoro dan Saksi Endang Susiati yang saat itu tergiur langsung setuju dan Terdakwa mengatakan jika uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Saksi Endang Susiati

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan Doni Misunawan menjadi CPNS di Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa meminta kembali uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Saksi Endang Susiati dengan alasan ijasah Doni Misunawan D-III sehingga harus menambah uang;
- Bahwa ternyata pada tahun 2014 tersebut Doni Misunawan mengikuti tes CPNS di Kabupaten Bojonegoro namun gagal/tidak lolos sehingga Saksi Endang Susiati berusaha menagih janji Terdakwa dan Saksi Endang Susiati diminta oleh Terdakwa untuk menunggu peserta yang mengundurkan diri sehingga anaknya yang bernama Doni Misunawan bisa menggantikan peserta tersebut;
- Bahwa ternyata tidak pernah ada kejelasan terkait CPNS tersebut dan Saksi Endang Susiati terus meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uangnya lalu meminta bantuan saksi untuk menagih janji Terdakwa tersebut namun sampai saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan kepada Saksi Endang Susiati;
- Bahwa dari cerita yang disampaikan oleh Saksi Endang Susiati tersebut saksi dengan mempertimbangkan Terdakwa yang merupakan seorang Bhayangkari yaitu istri dari Kanit Provost Polsek Sawoo Ponorogo berusaha melakukan pendekatan kepada Kapolsek Sawoo dan suaminya dengan tujuan agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi saat itu menghubungi Kapolsek Sawoo melalui telepon untuk meminta waktu bertemu, namun tidak lama setelah saksi selesai bertelepon dengan Kapolsek Sawo AKP Joko ada telepon yang masuk kepada saksi mengaku sebagai Terdakwa dan meminta kepada saksi agar peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian dengan mengatakan siap untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi Endang Susiati;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berjanji untuk mengembalikan sampai Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika dirinya sudah berada di salah satu Bank di Surabaya untuk melakukan transfer dan meminta nomor rekening Saksi Endang Susiati. Setelah diberikan nomor rekening Saksi Endang Susiati saksi terus berkomunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp apakah sudah ditransfer apa belum dan disampaikan masih proses karena transfer antarbank sulit masuk;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi curiga dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa maka saksi minta foto saat Terdakwa berada di bank namun tidak penuhi dan sekitar pukul 12.41 whataspp saksi sudah tidak balas dan sudah tidak dapat ditelepon;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan dengan Terdakwa di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Trenggalek dimana saat itu dijanjikan jika keesokan harinya Terdakwa akan kembali ke Polres Trenggalek untuk mengantarkan uang kepada Saksi Endang Susiati namun juga hal tersebut hanya janji belaka;
- Bahwa karena kejadian tersebut akhirnya saksi mengantarkan Saksi Endang Susiati untuk melaporkannya ke Polres Trenggalek agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan suami Terdakwa yang bernama Gito dimana suaminya sama sekali tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak pernah diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Endang Susiati mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi Endang Susiati namun saksilah yang meminta Terdakwa untuk membantu Saksi Doni Misunawan lolos dalam seleksi CPNS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 78/Pid.B/2017/PN Trk tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi Endang Susiati dimana Saksi Endang Susiati mengatakan dirinya hendak mendaftarkan anaknya yang bernama Doni Misunawan pada formasi CPNS Kabupaten Bojonegoro tahun 2014;
- Bahwa kemudian Rohmad menghubungi Terdakwa jika atas nama Doni Misunawan dimintakan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk lolos tes CPNS. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Endang Susiati untuk memberitahu permintaan Rohmad tersebut dan Saksi

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Susiati menyanggupinya dengan memberikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di kantor Saksi Endang Susiati yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek ketika Terdakwa datang;

- Bahwa kemudian Rohmad mendatangi Terdakwa ke RSUD Dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek bersama Suciati lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Rohmad tersebut secara tunai;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Rohmad menghubungi Terdakwa dan memberitahu Doni Misunawan dimintakan uang tambahan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Endang Susiati untuk meminta uang sesuai permintaan Rohmad dan beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Saksi Endang Susiati di kantornya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek untuk mengambil uangnya dan uang tersebut diberikan oleh Saksi Endang Susiati secara tunai;
- Bahwa kemudian Rohmad mendatangi Terdakwa di Rumah Makan Mekarsari bersama Suciati lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Rohmad;
- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah itu Rohmad menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan atas nama Doni Misunawan dimintai tambahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas permintaan Rohmad tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Endang Susiati mengenai hal tersebut lalu Terdakwa kemudian datang ke kantor Saksi Endang Susiati di Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek beberapa minggu kemudian dan disana Saksi Endang Susiati memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa kemudian Rohmad dan Suciati datang ke RSUD Dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menemui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut secara tunai kepada Rohmad;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu Rohmad menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan jika atas nama Doni Misunawan dimintakan tambahan uang lagi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Endang Susiati untuk menyampaikan hal tersebut;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kemudian Terdakwa menemui Saksi Endang Susiati di kantornya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dan Saksi Endang Susiati memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diminta oleh Rohmad ke menemuinya di RS Harjono Kabupaten Ponorogo dan disana Terdakwa bertemu dengan Rohmad dan Suciati lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut secara tunai kepada Rohmad;
- Bahwa kemudian saat pengumuman CPNS 2014, Saksi Doni Misunawan tidak diterima dalam seleksi CPNS Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 dan total uang yang sudah disetorkan Saksi Endang Susiati adalah sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) agar Doni Misunawan tersebut lolos dalam seleksi CPNS Kabupaten Ponorogo Tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa membuat surat perjanjian dimana Terdakwa sebagai pihak pertama dan Doni Misunawan sebagai pihak kedua dimana Terdakwa sebagai pihak pertama telah menerima uang sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan agar CPNS pihak kedua atas nama Doni Misunawan dengan nomor peserta CPNS 6527-2-001002 yang mana apabila Saksi Doni Misunawan tidak dipanggil pemberkasan sampai tanggal 31 Agustus 2015 maka Terdakwa siap mengembalikan uang dan jika tidak mengembalikan Terdakwa dapat dituntut dalam jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rohmad sebagai orang Blitar yang tinggal di Sidoarjo dan sudah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali memberi uang kepada Rohmad dibuatkan kwitansi pembayaran dan yang menuliskannya adalah Suciati dan ditandatangani oleh Rohmad namun kwitansi tersebut disimpan oleh Suciati;
- Bahwa Terdakwa mengenal Suciati sejak tahun 1999 ketika bersama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dimana Suciati diketahui adlah orang Blitar yang saat ini tinggal di Surabaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Saksi Endang Susiati ingin menjadikan anaknya yaitu Saksi Doni Misunawan sebagai PNS dan Terdakwa mengatakan jika bersedia ikut seleksi CPNS di Kabupaten Bojonegoro dengan membayar uang sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa pernah menanyakan kepada Rohmad apakah bisa Saksi Doni Misunawan menjadi CPNS dan disampaikan jika hal tersebut bisa untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Rohmad bekerja sebagai PNS di Kabupaten Blitar dan Terdakwa yakin akan hal tersebut karena diyakinkan oleh Suciati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2015;
2. 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas nama Doni Misunawan;
3. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening 0222262241 atas nama Endang Susiati periode bulan Januari – Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Suhartati datang menemui Saksi Endang Susiati di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek untuk keperluan meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan Terdakwa hendak membeli tanah;
2. Bahwa Saksi Endang Susiati menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena dikatakan Terdakwa jika ayahnya memiliki truk yang saat itu sedang dalam proses untuk dijual sehingga Terdakwa dapat mengembalikan uang Saksi Endang Susiati dalam waktu yang tidak lama dan Saksi Endang Susiati memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai setelah Saksi Endang Susiati mengambilnya dari Teller Bank Jatim pada Kantor Kas Pembantu Bank Jatim RSUD Trenggalek;
3. Bahwa saat memberikan uang tersebut, Saksi Endang Susiati mengatakan jika sebenarnya uang tersebut hendak digunakan olehnya untuk anaknya yaitu Saksi Doni Misunawan mengikuti seleksi CPNS dengan tujuan agar uang tersebut segera dikembalikan oleh Terdakwa;
4. Bahwa beberapa hari setelah pemberian uang pinjaman tersebut Saksi Endang Susiati menanyakan kepada Terdakwa pengembalian uang tersebut

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan oleh Terdakwa jika dirinya bisa membantu meloloskan Saksi Doni Misunawan menjadi CPNS di Kabupaten Bojonegoro;

5. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Endang Susiati menerima tawaran tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika uang pinjaman yang hendak dikembalikan kepada Saksi Endang Susiati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi Doni Misunawan lolos seleksi CPNS di Kabupaten Bojonegoro dan hal tersebut diterima oleh Saksi Endang Susiati;
6. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kembali uang tambahan kepada Saksi Endang Susiati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) karena Ijasah milik Saksi Doni Misunawan hanya D-III. Permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi Endang Susiati dengan memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Endang Susiati yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro RT 009/RW 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
7. Bahwa selain meminta uang, Terdakwa juga meminta nomor peserta seleksi CPNS milik Saksi Doni Misunawan sehingga diberikan juga nomor peserta 6527-2-001002 atas nama Doni Misunawan kualifikasi pendidikan D-III untuk formasi jabatan Pelaksana Analis Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
8. Bahwa Saksi Doni Misunawan melakukan pendaftaran CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 secara mandiri tanpa dibantu oleh orang lain namun Saksi Endang Susiati menyampaikan jika Terdakwa sudah diberikan uang oleh Saksi Endang Susiati agar Saksi Doni Misunawan lolos seleksi CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
9. Bahwa ternyata Saksi Doni Misunawan tidak lolos seleksi awal CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dan hal tersebut langsung disampaikan kepada Saksi Endang Susiati. Setelah itu Saksi Endang Susiati meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa agar Saksi Endang Susiati menunggu jika ada yang mengundurkan diri maka anak Saksi Endang Susiati tersebut yang akan menggantikannya;
10. Bahwa ternyata Saksi Doni Misunawan tidak kunjung dipanggil untuk pemberkasan CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dan Saksi Endang Susiati kembali meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan oleh Terdakwa disampaikan jika uang tersebut sudah disampaikan kepada orang

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang membantu Saksi Doni Misunawan agar lolos seleksi CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 yang diketahui bernama Rohmad;

11. Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014;
12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Endang Susiati terus berusaha untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang yang sudah pernah diberikan kepada Terdakwa untuk mengurus seleksi CPNS Saksi Doni Misunawan yang jumlahnya adalah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi Endang Susiati dan Saksi Doni Misunawan membawa surat perjanjian yang sudah dibuat oleh Terdakwa yang isinya adalah Terdakwa berjanji jika sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 Saksi Doni Misunawan tidak dipanggil untuk pemberkasan CPNS maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi Endang Susiati tersebut dan jika uang tidak dikembalikan Terdakwa bisa dituntut secara hukum;
13. Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan Saksi Doni Misunawan tidak pernah menjadi CPNS/PNS Kabupaten Bojonegoro sehingga Saksi Endang Susiati menceritakan hal tersebut kepada Saksi Bambang Purwanto;
14. Bahwa Saksi Bambang Purwanto berusaha membantu Saksi Endang Susiati untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Saksi Bambang Purwanto yang kebetulan mengenal Terdakwa sebagai seorang istri Kanit Provost Polsek Sawoo Kabupaten Bojonegoro berusaha mencari jalan kekeluargaan dengan menghubungi Kapolsek Sawoo yaitu AKP Joko untuk bisa melakukan pertemuan;
15. Bahwa ternyata Terdakwa setelah itu menghubungi Saksi Bambang Purwanto dan mengatakan agar tidak melaporkan peristiwa yang dialami oleh Saksi Endang Susiati ke pihak kepolisian karena Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang milik Saksi Endang Susiati tersebut;
16. Bahwa ternyata janji pengembalian uang tersebut tidak juga direalisasikan oleh Terdakwa kepada Saksi Endang Susiati sehingga Saksi Bambang Purwanto mengantarkan Saksi Endang Susiati ke Polres Trenggalek untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses lebih lanjut;
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Endang Susiati mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Vevi Agustina Binti Alm. Mujilan** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



**sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Suhartati datang menemui Saksi Endang Susiati di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek untuk keperluan meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan Terdakwa hendak membeli tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Endang Susiati menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena dikatakan Terdakwa jika ayahnya memiliki truk yang saat itu sedang dalam proses untuk dijual sehingga Terdakwa dapat mengembalikan uang Saksi Endang Susiati dalam waktu yang tidak lama dan Saksi Endang Susiati memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai setelah Saksi Endang Susiati mengambilnya dari Teller Bank Jatim pada Kantor Kas Pembantu Bank Jatim RSUD Trenggalek;

Menimbang, bahwa saat memberikan uang tersebut, Saksi Endang Susiati mengatakan jika sebenarnya uang tersebut hendak digunakan olehnya untuk anaknya yaitu Saksi Doni Misunawan mengikuti seleksi CPNS dengan tujuan agar uang tersebut segera dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah pemberian uang pinjaman tersebut Saksi Endang Susiati menanyakan kepada Terdakwa pengembalian uang tersebut dan disampaikan oleh Terdakwa jika dirinya bisa membantu meloloskan Saksi Doni Misunawan menjadi CPNS di Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Endang Susiati menerima tawaran tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika uang pinjaman yang hendak dikembalikan kepada Saksi Endang Susiati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi Doni Misunawan lolos seleksi CPNS di Kabupaten Bojonegoro dan hal tersebut diterima oleh Saksi Endang Susiati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kembali uang tambahan kepada Saksi Endang Susiati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) karena ljasah milik Saksi Doni Misunawan hanya D-III. Permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Susiati dengan memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Endang Susiati yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro RT 009/RW 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa selain meminta uang, Terdakwa juga meminta nomor peserta seleksi CPNS milik Saksi Doni Misunawan sehingga diberikan juga nomor peserta 6527-2-001002 atas nama Doni Misunawan kualifikasi pendidikan D-III untuk formasi jabatan Pelaksana Analis Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Saksi Doni Misunawan melakukan pendaftaran CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 secara mandiri tanpa dibantu oleh orang lain namun Saksi Endang Susiati menyampaikan jika Terdakwa sudah diberikan uang oleh Saksi Endang Susiati agar Saksi Doni Misunawan lolos seleksi CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Doni Misunawan tidak lolos seleksi awal CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dan hal tersebut langsung disampaikan kepada Saksi Endang Susiati. Setelah itu Saksi Endang Susiati meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa agar Saksi Endang Susiati menunggu jika ada yang mengundurkan diri maka anak Saksi Endang Susiati tersebut yang akan menggantikannya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Doni Misunawan tidak kunjung dipanggil untuk pemberkasan CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dan Saksi Endang Susiati kembali meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan oleh Terdakwa disampaikan jika uang tersebut sudah disampaikan kepada orang yang membantu Saksi Doni Misunawan agar lolos seleksi CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 yang diketahui bernama Rohmad;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Endang Susiati terus berusaha untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang yang sudah pernah diberikan kepada Terdakwa untuk mengurus seleksi CPNS Saksi Doni Misunawan yang jumlahnya adalah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi Endang Susiati dan Saksi Doni Misunawan membawa surat perjanjian yang sudah dibuat oleh Terdakwa yang isinya adalah Terdakwa berjanji jika sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 Saksi Doni Misunawan tidak dipanggil untuk pemberkasan CPNS maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Endang Susiati tersebut dan jika uang tidak dikembalikan Terdakwa bisa dituntut secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan Saksi Doni Misunawan tidak pernah menjadi CPNS/PNS Kabupaten Bojonegoro sehingga Saksi Endang Susiati menceritakan hal tersebut kepada Saksi Bambang Purwanto;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Purwanto berusaha membantu Saksi Endang Susiati untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Saksi Bambang Purwanto yang kebetulan mengenal Terdakwa sebagai seorang istri Kanit Provost Polsek Sawoo Kabupaten Bojonegoro berusaha mencari jalan kekeluargaan dengan menghubungi Kapolsek Sawoo yaitu AKP Joko untuk bisa melakukan pertemuan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa setelah itu menghubungi Saksi Bambang Purwanto dan mengatakan agar tidak melaporkan peristiwa yang dialami oleh Saksi Endang Susiati ke pihak kepolisian karena Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang milik Saksi Endang Susiati tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata janji pengembalian uang tersebut tidak juga direalisasikan oleh Terdakwa kepada Saksi Endang Susiati sehingga Saksi Bambang Purwanto mengantarkan Saksi Endang Susiati ke Polres Trenggalek untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Endang Susiati mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyampaikan jika orang yang menyanggupi untuk membantu Saksi Doni Misunawan lolos dalam proses seleksi CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 adalah Rohmad dan diketahui Suciati karena seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi Endang Susiati tersebut diberikan langsung kepada Rohmad dengan diketahui Suciati dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh Rohmad akan tetapi Terdakwa tidak memiliki kwitansi pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut maupun keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan tidak didukung oleh alat-alat bukti lain sehingga menurut Majelis Hakim peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sudah sepatutnya peristiwa tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menjanjikan Saksi

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Susiati dapat membantu meloloskan anaknya yaitu Saksi Doni Misunawan dalam proses seleksi CPNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan memberikan uang dengan total sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dari bulan April sampai Juli tahun 2014 dan ternyata Saksi Doni Misunawan faktanya tidak lolos dalam proses seleksi tersebut serta uang tersebut tidak juga dikembalikan kepada Saksi Endang Susiati sehingga Saksi Endang Susiati menderita kerugian materiil sudah termasuk perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, oleh karena unsur ini menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dinyatakan semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pleidoi atau nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan atau pleidoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, tanggapan Penuntut Umum terhadap pleidoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari ternyata nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasannya, yang mana hal tersebut telah dilakukan persesuaian dan dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana uraian pertimbangan di atas. Oleh karenanya, terhadap meteri nota pembelaan atau pleidoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidaklah beralasan menurut hukum untuk diterima dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya secara jujur walaupun Terdakwa diketahui sudah pernah dihukum dengan kasus yang serupa pada tahun 2017 dan belum juga mengembalikan uang yang dimiliki oleh korban. Berdasarkan hal demikian, Majelis Hakim berpendapat perlu menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas nama Doni Misunawan, dan 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening 0222262241 atas nama Endang Susiati periode bulan Januari-Desember 2014 yang diketahui adalah milik dari Saksi Endang Susiati maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endang Susiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus serupa;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VEV AGUSTINA Binti Alm. MUJILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2015;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas nama Doni Misunawan;
  - 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening 0222262241 atas nama Endang Susiati periode bulan Januari – Desember 2014;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa hadir dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

ttd./

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Tjahjo Patmono, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)